



P U T U S A N

Nomor 113 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PUSAT PENELITIAN PERKEBUNAN GULA INDONESIA (P3GI)

PASURUAN, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 25, Pasuruan, diwakili oleh Ir. Triantarti, M.Sc., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Hakim Yunizar Diharimurti, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Firasadi & Associates, berkantor di Ruko Klampis Megah Blok A-12, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

1. **KHAMUJI, S.P.**, bertempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi, RT 003, RW 01, Kecamatan Gadingrejo Pasuruan;
2. **IDA TRISNOWATI, S.P.**, bertempat tinggal di Desa Kawisrejo, RT 001, RW 002, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Rony H. Tjahjono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum RDS & Rekan, berkantor di Jalan Sekawan Permai Blok A2/14, Bumi Citra Fajar, Sidoarjo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI./2016 tanggal 25 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 hal. Put Nomor 113 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Pusat Penelitian Perkebunan Gula (P3GI) Pasuruan yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 25, Pasuruan, Jawa Timur;
2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak bulan April 1990 untuk (sdr. Khamuji, SP/Penggugat I) di bagian/Kelti. Diversifikasi Produk dan Pengolahan Limbah dan sejak tanggal 5 Mei 1997 untuk (sdri. Ida Trisnowati, SP/Penggugat II) di bagian/Kelti. Tanah dan Agroklimat;
3. Bahwa di dalam perusahaan Tergugat telah ada PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang telah berakhir tahun 2008/2009 dan sampai sekarang masih belum diadakan perbaikan ataupun perpanjangan;
4. Bahwa tanggal 29 April 2011 Tergugat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor XX-SURE/11.012/062 tentang promosi karyawan ke golongan III yang diperuntukkan bagi karyawan Tergugat golongan II dengan persyaratan:
 1. Berijazah D3/S0/S1;
 2. Mendapat rekomendasi dari atasannya langsung yaitu Ka. Kelti yang bersangkutan;
 3. Sudah diangkat sebagai karyawan selama lebih dari 5 tahun;
 4. Bersedia menerima masa kerja 50 persen dari masa kerja yang telah dijalani di P3GI;
 5. Lulus test yang diadakan di P3GI;
5. Bahwa tanggal 13 Mei 2011 beredar lagi Surat Edaran dari Tergugat Nomor XX-SURED/11.031/062 yang berisi bahwa promosi karyawan golongan III ini dapat diikuti oleh karyawan golongan I dan II dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor XX-SURED/11.012/062;
6. Bahwa tanggal 18 Mei 2011 Para Penggugat mendapat rekomendasi dari Ka. Kelti untuk mengikuti seleksi kenaikan ke golongan III;
7. Bahwa tanggal 16 Juni 2011 dilakukan seleksi test psikologi yang bertempat di Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut di Jalan Juanda Surabaya. Psykotest ini diikuti oleh 7 orang karyawan, yaitu 4 orang karyawan golongan II dan 3 orang karyawan golongan I. Dari hasil test psikologi 4 orang karyawan dinyatakan lulus test (2 orang dari golongan II dan 2 orang dari golongan I) dan yang lulus diantaranya adalah Para Penggugat;
8. Bahwa tanggal 8 Juli 2011 Tergugat mengadakan *test interview* yang diadakan oleh Tergugat bertempat di P3GI Pasuruan, dan ke empat karyawan dinyatakan lulus, termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat;

Halaman 2 dari 19 hal. Put Nomor 113 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanggal 2 Januari 2012 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Nomor XX-SURKP/12.000-C/062 (sdr. Khamuji, SP/Penggugat I) dan Surat Nomor XX-SURKP/12.000-B/062 (sdri. Ida Trisnowati, SP/Penggugat II) tentang kenaikan golongan III dan Para Penggugat dinyatakan sebagai karyawan dengan pangkat golongan III;
10. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor XX-SURKP/12.000-C/062 (sdr. Khamuji, SP/Penggugat I) dan Surat Nomor XX-SURKP/12.000-B/062 (sdri. Ida Trisnowati, SP/Penggugat II) tanggal 2 Januari 2012 Para Penggugat telah naik jabatan dan golongannya termasuk juga besaran gaji yang diterima oleh Para Penggugat, yaitu:
 - a. Khamuji, SP (Penggugat I):
 - Jabatan sebelumnya: Teknisi Laboratorium Produk *Starter* Inola dan BT.55 berubah menjadi: Penanggung Jawab Laboratorium Produk *Starter* Inola dan BT.55 di Kelti Diversifikasi Produk dan Pengolahan Limbah;
 - Sebelumnya golongan I menjadi golongan III;
 - Gaji sebelumnya sejumlah Rp1.782.000,00 berubah menjadi sejumlah Rp3.338.744,00;
 - Tunjangan jabatan sebelumnya sejumlah Rp0,00 berubah menjadi sejumlah Rp455.000,00;
 - b. Ida Trisnowati, SP (Penggugat II):
 - Jabatan sebelumnya: Teknisi Laboratorium Mikrobiologi berubah menjadi: Penanggung Jawab Laboratorium Mikrobiologi di Kelti Tanah dan Agroklimat;
 - Sebelumnya golongan II menjadi golongan III;
 - Gaji sebelumnya sejumlah Rp1.782.000,00 berubah menjadi sejumlah Rp3.338.744,00;
 - Tunjangan jabatan sebelumnya sejumlah Rp0,00 berubah menjadi sejumlah Rp455.000,00;

Bahwa sejak saat itu pekerjaan Para Penggugat berjalan normal tanpa ada kendala apapun, hal ini berjalan sekitar 8 bulan;

11. Bahwa tanggal 15 Oktober 2012 tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Nomor XX-SURKP/12.050/062 (sdr. Khamuji, SP/Penggugat I) dan Surat Nomor XX-SURKP/12.049/062 (sdri. Ida Trisnowati, SP/Penggugat II) tentang pencabutan kenaikan golongan III dan itu ditujukan kepada Para Penggugat yaitu penurunan ke golongan semula. Akan tetapi anehnya dari 4 orang yang naik ke golongan III hanya 3 orang

Halaman 3 dari 19 hal. Put Nomor 113 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang diturunkan golongannya dengan alasan yang tidak jelas, dan yang 1 orang tetap berada di golongan III;

12. Bahwa Para Penggugat merasa pencabutan SK kenaikan ini melanggar aturan yang ada serta Para Penggugat merasa diperlakukan diskriminasi/tidak adil, dimana Para Penggugat sangat merasa dirugikan dan tidak pernah diajak berbicara/dilibatkan dalam masalah pencabutan ini, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dengan tegas menyatakan “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha”;
13. Bahwa selain adanya SK Tergugat Nomor XX-SURKP/12.050/062 (sdr. Khamuji, SP) dan Surat Nomor XX-SURKP/12.049/062 (sdr. Ida Trisnowati, SP) tentang pencabutan kenaikan golongan III itu telah nyata merugikan Para Penggugat, di sisi lain pencabutan SK tersebut tidak berdasar karena Para Penggugat tidak pernah melanggar aturan perusahaan/PKB atau tindakan melanggar hukum lainnya. Dimana Para Penggugat bekerja pada Tergugat selalu disiplin, berprestasi, loyal terhadap Tergugat dan ikut berperan aktif dalam kegiatan yang dapat memberikan pendapatan bagi perusahaan oleh karena itu SK pencabutan tersebut selayaknya harus dibatalkan, lebihnya lagi tidak pernah ada evaluasi atas kinerja Para Penggugat tersebut sebelum diturunkan/*demosi* dari jabatan/golongan itu;
14. Bahwa selain penurunan jabatan tersebut telah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun psikis, hal yang demikian juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun PKB serta etika/kebiasaan yang ada di P3GI-Pasuruan, yaitu:

- Sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan tegas menyebutkan “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”;
- Sebagaimana di atur dalam Pasal 16 PKB P3GI dengan tegas menyebutkan:

Pasal 16

Penurunan golongan/jabatan (*demosi*);

1. Direktur dapat menurunkan golongan dan/atau mencabut jabatan yang disandang karyawan, bila karyawan pemangku golongan/jabatan tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menduduki golongan/jabatan tersebut atas dasar evaluasi maupun prestasi dari karyawan yang bersangkutan;



2. Penurunan golongan atau pencabutan dan atau usulan pencabutan jabatan ditetapkan dengan surat keputusan direktur dan atau menurut ketentuan yang berlaku;
3. Kepada karyawan tersebut, maka gaji, tunjangan sosial dan fasilitasnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa sebelum Para Penggugat menduduki jabatan sebagai Penanggung Jawab Laboratorium Produk *Starter* Inola dan BT 55 di Kelti Diversifikasi Produk dan Pengolahan Limbah (sdr. Khamuji, SP) dan Penanggung Jawab Laboratorium Mikrobiologi di Kelti Tanah dan Agroklimar (sdri. Ida Trisnowati, SP) Para Penggugat telah menempuh uji kelayakan/kepatutan yang termasuk didalamnya memberikan syarat-syarat yang diharuskan dan terbukti kami telah lolos, sehingga sangat tidak mungkin dan tidak adil di saat kami sudah lolos dan telah bekerja di golongan III harus diturunkan tanpa alasan yang jelas, terlebih lagi di saat penurunan jabatan tersebut kami tidak diajak perundingan;
 - Kebiasaan/tradisi yang ada di P3GI/perusahaan Tergugat selama ini, dimana pengangkatan jabatan diberikan kepada para karyawan yang telah lolos ujian dari seleksi uji kelayakan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan, dan untuk penurunan jabatan akan diterima oleh karyawan apabila karyawan tersebut telah melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hubungan kerja;
15. Bahwa pada tanggal 12 November 2012 Para Penggugat mengajukan surat permohonan perlindungan ke Ketua SP-BUN yaitu bapak Cung Ali karena sebagai anggota SP-Bun Para Penggugat berhak mendapatkan perlindungan mengenai penurunan golongan yang tidak jelas alasannya;
16. Bahwa pada tanggal 18 November 2012 Para Penggugat mendapatkan balasan surat secara tertulis dari Ketua SP-BUN yang isinya supaya Para Penggugat melengkapi surat permohonan perlindungan dengan melampirkan SK kenaikan golongan II ke golongan III dan SK penurunan golongan III ke golongan II;
17. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Para Penggugat melengkapi surat permohonan perlindungan dengan melampirkan SK kenaikan golongan dan SK penurunan golongan serta Para Penggugat memohon agar Ketua SP-BUN dapat dengan segera memberikan perlindungan kepada Para Penggugat untuk mendapat kebijakan lebih lanjut;



18. Bahwa tanggal 2 Januari 2013 Para Penggugat melaporkan permasalahan pencabutan SK kenaikan golongan ini ke Disnakersostrans Kota Pasuruan;
19. Bahwa tanggal 20 Maret 2013 Disnakersostrans Kota Pasuruan memberikan tanggapan secara tertulis atas pengaduan Para Penggugat dimana pada poin 1 isinya Para Penggugat disarankan agar melakukan *bipartit* dengan management, namun sejak surat dari Disnakersostrans Kota Pasuruan itu disampaikan kepada Tergugat ternyata pihak Tergugat tidak pernah mengajak Para Penggugat untuk melakukan *bipartit*;
20. Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Para Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Direktur P3GI (bapak Dr. Aris Toharisman) untuk memberikan penjelasan perihal penurunan golongan kami yang dilakukan tanpa alasan yang jelas dan memohon agar bapak direktur segera mengembalikan golongan kami ke golongan III;
21. Bahwa tanggal 27 November 2014 Para Penggugat mendapatkan fotocopy surat kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SP-BUN dan Ketua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI. Ternyata surat kesepakatan inilah yang dijadikan dasar pencabutan SK pengangkatan dalam jabatan dan promosi golongan kami. Dalam isi surat kesepakatan tersebut menyebutkan nama-nama orang yang telah dicabut SK kenaikan golongannya seperti pada nama-nama yang tertulis dalam SK pengangkatan dalam jabatan dan promosi kenaikan golongan. Surat kesepakatan tersebut tidak pernah ditunjukkan/diberitahukan kepada kami Para Penggugat dan sengaja dirahasiakan, dan yang anehnya lagi dalam isi surat kesepakatan tentang peraturan kepegawaian di P3GI tersebut adalah diberlakukan surat terutama pada kesepakatan di poin IV yang isinya mencabut jabatan/golongan Para Penggugat;
22. Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SP-BUN dan Ketua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI tersebut, dibuat dengan alasan, sebagai berikut:
 1. Minimnya pelaksana golongan II;
 2. Sulitnya mengisi beberapa posisi penanggung jawab (Penjab) dan kepala urusan/satuan pengendalian *intern*/kebun percobaan;Dari alasan-alasan tersebut di atas sangat jelas tidak ada kaitannya dengan penurunan jabatan/golongan yang diberlakukan kepada Para Penggugat, hal ini terkesan ada niat lain dalam peristiwa penurunan jabatan/golongan Para Penggugat ini;



23. Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SP-BUN dan Ketua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI tersebut sangat jelas bertentangan dengan asas dan tujuan terbentuknya serikat pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB yang dengan tegas menyatakan “serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”;
24. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 Para Penggugat mengajukan surat permohonan *bipartit* ke Tergugat yaitu Plt. Direktur yaitu ibu Ir. Triantarti, M.Sc., akan tetapi sampai 2 minggu Para Penggugat belum mendapatkan tanggapan;
25. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Para Penggugat mengajukan permohonan *bipartit* yang ke-2, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 Para Penggugat mendapatkan tanggapan dari Tergugat yaitu Plt. Direktur (ibu Ir. Triantati, M.Sc) secara tertulis bahwa *demosi*/penurunan golongan Para Penggugat melalui SK Direktur P3GI Nomor XX-SURKP/12.049/062 merupakan kesepakatan antara management P3GI dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Komisariat P3GI Pasuruan pada tanggal 11 Oktober 2012. Dan disarankan agar sdr. Ida Trisnowati, SP (Penggugat II) mengklarifikasi hal tersebut ke Ketua SP-BUN P3GI dan Ketua SBSI P3GI Komisariat P3GI Pasuruan;
26. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Para Penggugat mengajukan surat permohonan dukungan/rekomendasi pencabutan *demosi* ke Ketua SP-BUN P3GI akan tetapi Ketua SP-BUN P3GI tidak memberikan kepastian/jawaban kapan golongan Para Penggugat dikembalikan;
27. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 Para Penggugat mengajukan surat ke Ka. Biro Umum dan SDM yaitu bapak Dr. Hermono Budhisantoso dalam hal ini beliau sependapat mengikuti jawaban Plt. Direktur;
28. Bahwa pada tanggal 13 April 2015 Disnakersostrans Kota Pasuruan memanggil Tergugat dan Para Penggugat untuk diadakan perundingan mediasi, namun dalam perundingan tersebut tidak menemukan titik temu dalam menyelesaikan permasalahan;
29. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Pegawai Mediasi Disnakersostrans Kota Pasuruan mengeluarkan Anjuran Nomor 567/1186/423.105/2015 yang isinya sebagai berikut:



Menganjurkan:

1. Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Kesepakatan antara Manajemen P3GI dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) P3GI dan Serikat Pekerja Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Komisariat P3GI tentang Peraturan Kepegawaian di P3GI yang dipakai sebagai dasar konsideran SK Pencabutan Surat Keputusan Direktur P3GI agar diselesaikan melalui pengadilan;
2. Berdasarkan urutan proses promosi SDM yang diikuti oleh sdr. Khamuji, SP dan sdr. Ida Trisnowati, SP sudah sesuai dengan prosedur yang harus dijalani dengan aturan dan kebiasaan promosi yang ada di P3GI, untuk itu sdr. Khamuji, SP dan sdr. Ida Trisnowati, SP supaya hak dan jabatannya disesuaikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus promosi jabatan sesuai dengan SK pengangkatan dalam jabatan dan promosi golongan;
3. Bahwa kekurangan upah sdr. Khamuji, SP dan sdr. Ida Trisnowati, SP setelah diturunkan supaya disesuaikan dengan golongan dan jabatan berdasar surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan promosi golongan yang sudah pernah dijabat;
4. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban atas anjuran ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya anjuran ini;
30. Bahwa setelah menerima anjuran Disnakersostrans Kota Pasuruan, pada tanggal 15 Mei 2015 Para Penggugat menyampaikan jawaban menerima atas isi anjuran tersebut;
31. Bahwa akibat penurunan golongan di atas Para Penggugat merasa mendapat beban psikologis yang sangat berat seolah-olah Para Penggugat telah melanggar aturan/hukum di perusahaan. Bukan hanya mendapat beban psikologis saja akan tetapi akibat dari penurunan golongan tersebut menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian secara materi dimana yang tadinya saat di golongan III Para Penggugat menerima gaji perbulan sejumlah Rp3.793.744,00 setelah diturunkan ke golongan II hanya menerima gaji perbulan sejumlah Rp1.754.566,00 dalam hal ini ada selisih/pengurangan gaji perbulan sejumlah Rp2.039.178,00 pada masing-masing Para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan sela Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan putusan provisionil untuk kelangsungan hidup Para Penggugat, dan keluarganya sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkara, yaitu mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak-hak Para Penggugat yang seharusnya diterima yaitu upah sejak diturunkan dari jabatan atau golongan pada masing-masing Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Upah Penggugat sdr. Khamuji, SP:
 - Kerugian atas pengurangan upah bulan Oktober 2012 sampai dengan Juli 2015;
 - Rp2.039.178,00 x 34 (bulan) = Rp69.332.052,00 (saat golongan II);
 - b. Upah Penggugat sdr. Ida Trisnowati, SP:
 - Kerugian atas pengurangan upah bulan Oktober 2012 sampai dengan Juli 2015;
 - Rp2.039.178,00 x 34 (bulan) = Rp69.332.052,00 (saat golongan II);Total kekurangan upah Para Penggugat sampai gugatan ini diajukan sejumlah Rp138.664.104,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus empat rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Nomor XX-SURKP/12.049/062 tentang Pencabutan Kenaikan Golongan III untuk Penggugat sdr. Ida Trisnowati, SP dan Surat Keputusan Direktur Nomor XX-SURKP/12.050/062 tentang Pencabutan Kenaikan Golongan III untuk Penggugat sdr. Khamuji, SP adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan *demosi* yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan pada Tergugat untuk menempatkan kembali Para Penggugat serta mengembalikan kembali hak, posisi jabatan dan fasilitas kerja kepada Para Penggugat seperti semula, yaitu ke Jabatan Penanggung Jawab Laboratorium Mikrobiologi di Kelti Tanah dan Agroklimat ke golongan III untuk Penggugat sdr. Ida Trisnowati, SP dan untuk Penggugat sdr. Khamuji, SP dikembalikan ke Jabatan Penanggung Jawab Laboratorium Produk Mikro Stater Inola dan BT 55 di

Halaman 9 dari 19 hal. Put Nomor 113 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Kelti Diversifikasi Produk dan Pengolahan Limbah ke golongan III;

4. Memberikan putusan provisional untuk kelangsungan hidup Para Penggugat, dan keluarganya sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkara, yaitu mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak-hak Para Penggugat yang seharusnya diterima yaitu upah sejak diturunkan dari jabatan atau golongan pada masing-masing Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kekurangan upah Penggugat sdr. Khamuji, SP:

- Kekurangan upah bulan Oktober 2012 sampai dengan Juli 2015;
- Rp2.039.178,00 x 34 (bulan) = Rp69.332.052,00 (saat golongan II);

- b. Kekurangan upah Penggugat sdr. Ida Trisnowati, SP:

- Kekurangan upah bulan Oktober 2012 sampai dengan Juli 2015;
- Rp2.039.178,00 x 34 (bulan) = Rp69.332.052,00 (saat golongan II);

Total kekurangan upah Para Penggugat sampai gugatan ini diajukan sejumlah Rp138.664.104,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus empat rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
 6. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* atau kasasi dari Tergugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa kemanusiaan dan moral agama;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat kurang pihak:

1. Bahwa kedudukan Tergugat bukanlah lembaga yang bersifat otonom akan tetapi adalah di bawah PT Riset Perkebunan Nusantara yang berkedudukan di Bogor Jawa Barat;

Pada saat ini PT RPN membawahi enam puslit/balit sebagai berikut:

1. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara;
2. Pusat Penelitian Karet (PPK) yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat;



3. Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) yang berkedudukan di Gambung, Bandung Selatan, Jawa Barat;
4. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yang berkedudukan di Pasuruan, Jawa Timur;
5. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PPKKI) yang berkedudukan di Jember, Jawa Timur;
6. Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia (BPBPI) yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat;

2. Bahwa sebagai bukti kedudukan Tergugat di bawah PT RPN adalah sangat jelas dapat ditemukan dalam:

SK pengangkatan Para Penggugat yaitu:

- Nomor XX-SURKP/12.000-C/062, tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Promosi Golongan atas nama sdr. Khamudji, SP;
- Nomor XX-SURKP/12.000-B/062, tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Dan Promosi Golongan atas nama sdr. Ida Trisnowati, SP;

Maupun SK yang diterbitkan Tergugat tentang pencabutan surat keputusan:

- Nomor XX-SURKP/12.050/062, tanggal 15 Oktober 2012;
- Nomor XX-SURKP/12.049/062, tanggal 15 Oktober 2012;

Yang mana tersebut dalam “konsideran mengingat” maupun bagian tindakan surat keputusan tersebut menyebutkan adanya lembaga PT RPN;

3. Bahwa selain itu sehubungan dengan SK Tergugat tentang pengangkatan Para Penggugat mendapat reaksi keras dari serikat pekerja sebagaimana Surat Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) Nomor 007/SP-P3GI/In/III/12 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT RPN;
4. Bahwa setelah adanya surat dari SP.BUN Nomor 007/SP-P3GI/III/12 maka diadakan pertemuan antara Tergugat, Direksi PT RPN SP.BUN dan SBSI yang akhirnya Direktur Utama PT RPN menyetujui pencabutan SK dimaksud;
5. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* PT RPN tidak ikut digugat oleh Para Penggugat maka gugatan Para Tergugat jelaslah kurang pihak, dengan demikian gugatan perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 96/G/2015/PHI.Sby., tanggal 2 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI./2016 tanggal 25 April 2016 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.

KHAMUJI, S.P, 2. IDA TRISNOWATI, S.P, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 96/G/2015/PHI.Sby., tanggal 2 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Nomor XX-SURKP/12.049/062, tentang Pencabutan Kenaikan Golongan III untuk Penggugat sdr. Ida Trisnowati, SP dan Surat Keputusan Direktur Nomor XX-SURKP/12.050/062, tentang Pencabutan Kenaikan Golongan III untuk Penggugat Khamuji, SP adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan *demosi* yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan Tergugat untuk menempatkan kembali Para Penggugat ke pangkat dan golongan semula;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 20 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

Halaman 12 dari 19 hal. Put Nomor 113 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/PK/2017/PHI.Sby. Jo. Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Jo. Nomor 96/G/2015/PHI.SBY tanggal 13 Maret 2017, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 3 April 2017, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 199K/Pdt .Sus-PHI/2016 – tanggal 25 April 2016 telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2016, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Nomor 199K/Pdt .Sus-PHI/2016 jo Nomor 96/G/2015/PHI.Sby.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 199K/Pdt .Sus-PHI/2016 – tanggal 25 April 2016 pada tanggal 13 Maret 2017 sehingga pengajuan peninjauan kembali tidak melampaui batas waktu 180 hari sejak pemberitahuan putusan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yaitu pada tanggal 20 September 2016.
3. Bahwa bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh dalam memori peninjauan kembali tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 67 huruf f Undang

Halaman 13 dari 19 hal. Put Nomor 113 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R. I . sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R. I . dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I., yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

4. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan kasasi adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa penurunan pangkat atau golongan Para Pemohon Kasasi kembali kepada golongan semula merupakan sanksi atas penilaian prestasi kerja Para Pemohon Kasasi tahun 2013 berdasarkan laporan tahunan yang menyimpulkan telah terjadi kekurangan kinerja tidak beralasan hukum;
 2. Bahwa jika benar terjadi kekurangan kinerja Para Pemohon Kasasi, semestinya Termohon Kasasi mengenakan surat peringatan, bukan dengan serta merta mencabut Surat Keputusan Nomor XX-SURKP/12.000-C/062, tanggal Surat Nomor XX-SURKP/12.000-B/602, tanggal 2 Januari 2012, dengan menurunkan dari golongan III ke golongan semula;
 3. Lagi pula surat pencabutan SK lama dengan SK demosi dalam tahun yang sama yaitu tahun 2012, tidak dapat dikaitkan dengan laporan kinerja tahun 2013;
 4. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Nomor XX -SURKP/12.000-C/062, tanggal Surat Nomor XX-SURKP/12.000-B/602, tanggal 2 Januari 2012 sah dan mengikat;
 5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 96/G/2015/PHI.Sby., tanggal 2 Desember 2015, pada halaman 61 disebutkan sebagai berikut :

Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan P3GI Pasuruan Nomor XX-SURKP/12.050/062 tanggal 15 Oktober 2012 untuk Khamuji, SP (P-8/T-4) dan Surat Keputusan P3GI Pasuruan Nomor XX-SURKP/12.049/062 tanggal 15 Oktober 2012 untuk Ida Trisnowati, SP (P-9/T-5) tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama P3GI Pasuruan dan tidak

Halaman 14 dari 19 hal. Put Nomor 113 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga petitum gugatan Para Penggugat angka 2, angka 3, angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan P3GI Pasuruan Nomor XX-SURKP/12.050/062 tanggal 15 Oktober 2012 untuk Khamuji, SP (P-8/T-4) dan Surat Keputusan P3GI Pasuruan Nomor XXSURKP/12.049/062 tanggal 15 Oktober 2012 untuk Ida Trisnowati, SP (P-9/T-5) tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama P3GI Pasuruan dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan petitum gugatan Para Penggugat angka 2 dan 3 dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat dalam provisi dinyatakan ditolak;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/P3GI merupakan Unit Kerja PT. Riset Perkebunan Nasional (PT. RPN) yang secara tegas disebutkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Riset Perkebunan Nusantara, Notaris & PPAT NM. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn, tanggal 12 Juli 2012 (mohon periksa putusan PHI Surabaya, Bukti :T-1).
7. Bahwa berdasarkan Bukti T-1, maka sangat jelas kebijakan Direktur P3GI tentang Promosi SDM adalah menyimpang dari ketentuan yang berlaku apabila belum mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lembaga Induk yaitu PT. RPN.
8. Bahwa selain itu pertemuan/musyawarah antara Pengurus SPBUN P3GI, SBSI, Pemohon Peninjauan Kembali dan Direktur PT. RPN tanggal 18 Agustus 2011 di Ruangannya Direktur dalam menyikapi Surat Edaran Direktur P3GI Nomor XX-SURED/11.012/062 perihal Promosi SDM tertanggal 29 April 2011 yang diralat dengan Surat Edaran Nomor XX-SURED/11.013/062 tanggal 13 Mei 2011 tidak menemui titik temu.
9. Bahwa perihal kenaikan golongan Istimewa/Pilihan melalui jalur promosi sesuai Edaran Direktur pada poin 7, Direktur PT. RPN tidak pernah menerbitkan persetujuan atau petunjuk seperti penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kota Pasuruan melalui surat Nomor INSIP/11.189/062 perihal Panggilan I tanggal 12 September 2011.
10. Bahwa kenaikan golongan istimewa/pilihan melalui jalur promosi yang tidak *procedural* (melanggar peraturan kepegawaian yang berlaku) menimbulkan keresahan dan keributan karyawan golongan I dan II tentu mengganggu



kinerja dan produktivitas lembaga. Selain itu kebijakan tersebut juga dipermasalahan oleh puslit-puslit lain lingkup PT. RPN.

11. Bahwa memperhatikan Lampiran I Ketetapan Rapat Anggota APPI Nomor 3/RA-APPI/I/2004 tentang Pedoman Perencanaan Karir Karyawan Puslit dan Unit Kerja Lingkup LRPI Bab VIII tentang Promosi pasal 10 ayat (3) Kenaikan golongan akibat dari promosi mengikuti ketentuan kenaikan golongan yang berlaku. Bab IX tentang Kenaikan Berkala dan Golongan, pasal (11) ayat (3) huruf:
 - (b). Kenaikan golongan istimewa, disebutkan bahwa kenaikan golongan istimewa dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat/golongannya, penilaian karya: sangat baik selama 2 tahun berturut-turut.
 - (c). Kenaikan golongan pilihan, disebutkan bahwa kenaikan golongan pilihan diberikan apabila golongan yang dipangku pada saat menduduki suatu jabatan belum memenuhi syarat golongan minimal sesuai strata jabatan yang dipangkunya, dengan syarat: sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat/golongannya, penilaian karya sangat baik.
12. Bahwa memperhatikan surat SPBUN P3GI Nomor 007/SP-P3GI/In/III/12 yang disampaikan kepada Direktur Utama PT. RPN, perihal Kebijakan Kenaikan Golongan Istimewa/Pilihan melalui Promosi SDM cacat hukum, setelah sertijab dari direktur Dr. Suyoto HS ke Direktur Dr. Aris Toharisman, pertemuan antara Direksi PT. RPN, Pemohon Peninjauan Kembali, SPBUN P3GI dan SBSI dalam mencari solusi yang terbaik, Direktur Utama PT. RPN menyetujui pencabutan SK dimaksud, karena sudah terjadi kesepakatan perihal pencabutan SK Kenaikan dimaksud, maka SPBUN dan SBSI P3GI sepakat diselesaikan secara musyawarah dan tidak melanjutkan ke proses hukum.
13. Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada angka 14 di atas, tanggal 11 Oktober 2012 Direktur P3GI/Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani kesepakatan dengan SPBUN P3GI dan SBSI P3GI, (mohon periksa putusan PHI Surabaya, Bukti :T-3).
14. Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada angka 15 di atas, menunjuk pada ketetapan ketiga Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Promosi Golongan dimaksud, yaitu: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya, agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3GI tentang Pencabutan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan dan Promosi Golongan kepada ke empat orang yaitu : 1. Sdr. Khamuji, 2. Sdr. Ida Trisnowati, 3. Sdri Catur Okariana, 4. Sdr.Hewa.

15. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Sdr. Khamuji Tahun 2005 mendapat kenaikan istimewa dari golongan I/A-1 ke I/B-0 (naik 15 tingkat masa kerja golongan, tahun 2008 mendapat kenaikan istimewa dari golongan I/B-2 ke I/C-0 (naik 8 tingkat masa kerja golongan), tahun 2009 mendapat kenaikan istimewa dari golongan I/C-0 ke I/C-4 (naik 4 tingkat masa kerja golongan), tahun 2010 mendapat kenaikan istimewa dari I/C-4 ke I/D-0 (naik 4 tingkat masa kerja golongan), tahun 2011 mendapat kenaikan istimewa dari I/D-0 ke I/D-3 (naik 3 tingkat masa kerja golongan), tahun 2012 mendapat kenaikan golongan istimewa/pilihan karena promosi dari I/D-3 ke IIIA/0. Kenaikan golongan Istimewa/Pilihan karena promosi Sdr. Khamuji selain tidak adanya penilaian karya sangat baik, juga belum 2 tahun menduduki golongan terakhir.
16. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Sdri. Ida Trisnowati tahun 2005 mendapat kenaikan istimewa dari golongan I/A-1 ke I/B-0 (naik 15 tingkat masa kerja golongan, tahun 2008 mendapat kenaikan istimewa dari golongan I/B-2 ke I/C-1 (naik 8 tingkat masa kerja golongan), tahun 2009 mendapat kenaikan istimewa dari golongan I/C-1 ke I/D-0 (naik 7 tingkat masa kerja golongan), tahun 2011 mendapat kenaikan istimewa dari I/D-1 ke II/A-0 (naik 7 tingkat masa kerja golongan), tahun 2012 mendapat kenaikan istimewa dari I/D-0 ke I/D-3 (naik 3 tingkat masa kerja golongan), tahun 2012 mendapat kenaikan golongan istimewa/pilihan karena promosi dari II/A-0 ke IIIA/0. Kenaikan golongan Istimewa/Pilihan karena promosi Sdri. Ida Trisnowati selain tidak adanya penilaian karya sangat baik, juga belum 2 tahun menduduki golongan terakhir.
17. Bahwa kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali perihal pencabutan kenaikan golongan dimaksud sesungguhnya bukanlah demosi melainkan memperbaiki/menyempurnakan keputusan Direktur karena setelah dikaji dan diteliti ternyata keputusan dimaksud melanggar peraturan kepegawaian yang berlaku saat itu. Oleh Karena pencabutan SK Direktur tentang Pencabutan Surat Keputusan itu adalah menyempurnakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku maka Bipartit tidak perlu dilakukan.
18. Bahwa sebagaimana bukti *novum* berupa :

Halaman 17 dari 19 hal. Put Nomor 113 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Nomor XX-SURKP/16.031/062 tanggal 13 Juli 2016 perihal Kenaikan Golongan Istimewa atas nama Sdr. Khamudji dari Golongan IIB/1 ke Golongan IIC/0. (Bukti *Novum* : P-1)
- Keputusan Nomor XX-SURKP/16.001/062 tanggal 04 Januari 2016 perihal Kenaikan Golongan Normal atas nama Sdri. Ida Trisnowati, SP dari Golongan IIA/4 ke Golongan IIA/5 (Bukti *Novum* : P-2).

19. Bahwa dengan bukti *novum* tersebut di atas jelaslah Termohon Peninjauan Kembali selama ini juga mengalami kenaikan pangkat meskipun Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selama ini lebih mengutamakan tentang keberlangsungan sistem secara konsisten berdasarkan peraturan perusahaan.

20. Bahwa dengan demikian gugatan Termohon Kasasi haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 13 Maret 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dan pula 2 (dua) bukti baru (*novum*) yang dimaksud oleh Pemohon tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti baru karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru dan pula kedua bukti baru yang dimaksud Pemohon merupakan bukti yang baru dibuat/diterbitkan atau keberadaannya setelah adanya perkara *a quo*, sehingga dengan demikian tidak terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PUSAT PENELITIAN PERKEBUNAN GULA INDONESIA (P3GI) PASURUAN tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PUSAT PENELITIAN PERKEBUNAN GULA INDONESIA (P3GI) PASURUAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh H. Hamdi S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hamdi S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 19 dari 19 hal. Put Nomor 113 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)